



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI.
Tempat Lahir : Jombang (Jawa Timur).
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 17 Februari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Kamang Madani Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

- Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
 - Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Plj, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Plj, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Plj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Pgl Adi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Pgl Adi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubhishi tanpa bak dan plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BA 9534 QU An. PT. Jasa Lintas Sumatera;
 - 10 (sepuluh) Batang kayu bulat jenis merah;**(Semua barang bukti dirampas untuk negara);**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Pgl ADI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,86 m³ yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Bripka Desrizal, Bripka Alfajri, Brigadir Y,H Manurung dipimpin oleh Ipda Suwarno selaku Kanit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung mendapat perintah tugas dari Iptu. Syafrinaldi, SH (Kapolsek Sitiung 1 Koto Agung) untuk melaksanakan penertiban ilegal logging diwilayah Polsek Sitiung 1 Koto Agung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di jalan tersebut, karena merasa curiga anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung kemudian menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa "apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut", terdakwa menjawab "saya membawa kayu balok bulat", lalu anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan "siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa", terdakwa menjawab "bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man", setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan “agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya” kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Tangkapan Polsek Sitiung 1 Kota Agung Dharmasraya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya tanggal 28 Mei 2019 yang dilakukan oleh ANDIKO SAPUTRA, SH, dan KHAIDIR dengan hasil pengukuran Kayu jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	No.Kayu	Jenis Kayu	Panjang (M)	Diameter (Cm)	Jlh Batang	Volume (M3)
1	2	3	4	5	6	7
1	4	Meranti	4	44	1	0,61
2	5	Meranti	4	37	1	0,43



3	7	Meranti	4	45	1	0,64
4	8	Meranti	4	55	1	0,95
5	9	Meranti	4	31	1	0,30
6	10	Meranti	4	47	1	0,69
7	1	Bintangur	4	71	1	1,58
8	2	Bintangur	4	49	1	0,75
9	3	Bintangur	4	62	1	1,21
10	6	Bintangur	4	47	1	0,69
Jumlah					10	7,86

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 m3 adalah Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfajri panggilan Al, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama Bripka Desrizal, Brigadir Y,H Manurung dipimpin oleh Ipda Suwarno selaku Kanit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung mendapat perintah tugas dari Iptu. Syafrinaldi, SH (Kapolsek Sitiung 1 Koto Agung) untuk melaksanakan penertiban ilegal logging diwilayah Polsek Sitiung 1 Koto Agung
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di jalan tersebut, karena merasa curiga anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung kemudian menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa "apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut", terdakwa menjawab "saya membawa kayu balok bulat", lalu anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan "siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa", terdakwa menjawab "bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man", setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan “agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya” kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 m3 adalah Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwarno panggilan Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama Bripka Desrizal, Brigadir Y,H Manurung, Bripka Alfajri panggilan Al mendapat perintah tugas dari Iptu. Syafrinaldi, SH (Kapolsek Sitiung 1 Koto Agung) untuk melaksanakan penertiban ilegal logging diwilayah Polsek Sitiung 1 Koto Agung
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa melintas dijalan tersebut, karena merasa curiga anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung kemudian menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa “apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut”, terdakwa menjawab “saya membawa kayu balok bulat”, lalu anggota unit

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan “siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa”, terdakwa menjawab “bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man”, setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan “agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya” kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 m3 adalah Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli yaitu Andiko Saputra, S.H. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa setelah menerima surat dari Polsek Sitiung I Koto Agung sesuai dengan Nomor : B/95/V/RES.5.6./2019 tanggal 26 Mei 2019 yang menerangkan kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Jorong Talang kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kecamatan Dharmasraya;

Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Kasatgas Unit VIII Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan yang memerintahkan Ahli adalah Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII (Drs. NOFDINAL



YEFRI, M.Si) Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3/103/SPT/UPTD-KPHP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan pendidikan yang pernah Ahli jalani sehingga dapat ditunjuk sebagai Ahli adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) yang Ahli jalani di BPPHP wilayah III Pekanbaru serta ada memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian tersebut sesuai dengan kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK : SK.188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Bahwa yang membawa kayu adalah Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Panggilan Adi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis Coldiesel super HDX model truck Mitsubhisi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9534 QU;

- Bahwa terhadap kayu olahan yang dibawa oleh Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Panggilan Adi dapat Ahli jelaskan setelah melakukan pengecekan dan pengukuran diketahui bahwa jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	No.Kayu	Jenis Kayu	Panjang (M)	Diameter (Cm)	Jlh Batang	Volume (M3)
1	2	3	4	5	6	7
1	4	Meranti	4	44	1	0,61
2	5	Meranti	4	37	1	0,43
3	7	Meranti	4	45	1	0,64
4	8	Meranti	4	55	1	0,95
5	9	Meranti	4	31	1	0,30
6	10	Meranti	4	47	1	0,69
7	1	Bintangur	4	71	1	1,58
8	2	Bintangur	4	49	1	0,75
9	3	Bintangur	4	62	1	1,21
10	6	Bintangur	4	47	1	0,69
Jumlah					10	7,86

Bahwa cara mengukur kayu tersebut adalah dengan cara mengukur diameter pangkal dan diameter ujung maka didapatkan diameter rata-rata, kemudian diameter rata-rata dikalikan panjang kayu di kalikan 0,7854 (rumus standar kayu bulat) dibagi 10.000 maka di dapatkan volume dari kayu bulat tersebut, dan kemudian untuk menentukan jenisnya adalah dengan cara disayat bagian ujung kayu lalu mengamati ciri struktur dari ciri-ciri kasar dari kayu tersebut kemudian dibandingkan dengan kayu contoh maka di dapat menurut jenis kayu dan kelompoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu tersebut memang berasal dari kawasan hutan dan bahwa jenis kayu meranti dan Kelompok Rimba campuran tersebut berasal dari kawasan hutan, sebab kayu yang tumbuh secara alami tetap Penata Usahaannya mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara dan Junto Permen LHK nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara.

Bahwa setiap orang dapat mengangkut dan membawa kayu jenis tersebut sepanjang memenuhi syarat - syarat dan ketentuan Undang - Undang yang berlaku yaitu harus memakai dokumen yang sah semacam surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah.

Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) adalah Tenaga Teknis yang telah di sekolahkan atau Diklat serta memiliki Kopetensi Dalam Pengujian dan pengukuran kayu Gergajian atau olahan, dan prosedurnya adalah kayu gergajian yang ada di industri diukur berdasarkan jenis kemudian baru diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK.KO).

Bahwa aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkutan kayu olahan tersebut adalah Peraturan menteri Kehutanan nomor : P.60/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015, tentang Penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah salah serta melanggar Undang - Undang nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dan dalam perkara membawa, mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memang ada pihak yang dirugikan yaitu Negara Republik Indonesia karena sesuai dengan ketentuan, hasil hutan berupa kayu mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan terhadap Negara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Pungutan PSDH dan DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana reboisasi).

Bahwa pembayaran PSDH dan DR dan Pungutan lainnya dibayar dalam bentuk kayu bulat dengan tarif yang berbeda setiap jenis kayunya dan cara penghitungannya adalah berdasarkan jumlah kubikasinya sesuai dengan jenis kayu olahan tersebut dimana pembayaran dilakukan langsung ke rekening Menteri Kehutanan.

Bahwa peraturan yang mengatur tentang tata cara Pengenaan, pemungutan dan penyetoran PSDH, DR, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan diatur dalam Permen LHK nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016.

Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk PSDH dan DR kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perhitungan adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Panggilan Adi tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH Kelompok Meranti sebesar Rp.1.011.000,00(satu juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif PSDH ($3,62 \times 69.000 = 249.780$) serta kerugian DR Kelompok Meranti sebesar Rp761.105 (dengan asumsi 1 dolar Rp.14.500,00) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($3,62 \times 14,5 \text{ dolar} (210.250) = 761.105$ dan ditotal kerugian nagera PSDH dan DR Kelompok meranti sebesar Rp.1.010.885,00 (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp.1.011.000,00(satu juta sebelas ribu rupiah). Sedangkan kelompok rimba jenis campuran negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH sebesar Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif PSDH ($4,24 \times 39.000 = 165.360$) serta kerugian DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp768.500 (dengan asumsi 1 Dolar Rp.14.500,00) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($4,24 \times 12,5 \text{ dolar} (181.250,00) = 768.500$ dan ditotalkan kerugian negara PSDH dan DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp933.850,00(sembilan ratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat



ribu rupiah), sehingga total kerugian negara berupa PSDH dan DR dari Kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengenadari 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning diberhentikan oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung ;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa “apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut”, terdakwa menjawab “saya membawa kayu balok bulat”, lalu anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan “siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa”, terdakwa menjawab “bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck



diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man”, setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan “agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya” kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera;
3. 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendari 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning diberhentikan oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa “apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut”, terdakwa menjawab “saya membawa kayu balok bulat”, lalu anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan “siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa”, terdakwa menjawab “bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man”, setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan “agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya” kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah;

Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk PSDH dan DR kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perhitungan adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Panggilan Adi tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH Kelompok Meranti sebesar Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif PSDH ($3,62 \times 69.000 = 249.780$) serta kerugian DR Kelompok Meranti sebesar Rp761.105 (dengan asumsi 1 dolar Rp.14.500,00) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($3,62 \times 14.5 \text{ dolar} (210.250) = 761.105$ dan ditotal kerugian nagera PSDH dan DR Kelompok meranti sebesar Rp.1.010.885,00 (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah). Sedangkan kelompok rimba jenis campuran negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH sebesar Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikalikan tarif PSDH ($4,24 \times 39.000 = 165.360$) serta kerugian DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp768.500 (dengan asumsi 1 Dolar Rp.14.500,00) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($4,24 \times 12,5 \text{ dolar} (181.250,00) = 768.500$ dan ditotalkan kerugian negara PSDH dan DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp933.850,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian negara berupa PSDH dan DR dari Kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Eror In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI dimana Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

- Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;



Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pencarian kewilayah yang berpotensi terjadinya pembalakan liar sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengenadari 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning diberhentikan oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung ;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan kepada terdakwa “apa yang dibawa didalam mobil truck tersebut”, terdakwa menjawab “saya membawa kayu balok bulat”, lalu anggota unit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung menanyakan “siapa yang menyuruh mengangkut kayu dan siapa pemilik dari mobil tersebut dan hendak kemana kayu tersebut dibawa”, terdakwa menjawab “bahwa yang menyuruh membawa atau mengangkut kayu balok bulat tersebut adalah Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di timpeh enam serta pemilik mobil truck diesel canter adalah Man dan kayu balok bulat tersebut akan dibawa ke somel yang berada di Sungai Langsek sesuai perintah Man”, setelah anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bak yang bermuatan kayu balok bulat tersebut di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu meranti dan kayu bintangur yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Man (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelum ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat sedang berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh Man (DPO) melalui telpon mengatakan "agar terdakwa pergi ketempat lansiran kayu dan Man (DPO) akan pergi kesana pada sore harinya" kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat ketempat lansiran kayu yang berada di tepi jalan timpeh tersebut setelah kayu bulat sebanyak 10 (sepuluh) batang dinaikan oleh anggota Man (DPO) keatas mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Man (DPO) membawa kayu bulat jenis kayu merah yang sudah dimuat dalam mobil Truck Diesel Canter merek Mitsubishi tanpa plat nomor warna kuning tersebut ke somel kayu yang berada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sekira pukul 18.00 Wib, saat melintas di Jalan Poros Jorong Talang Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera, dan 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa kayu balok bulat milik Man (DPO) tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa mendapat upah setiap kali membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Man (DPO) tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk PSDH dan DR kelompok Meranti dan rimba campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perhitungan adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Adi Sunaryo Bin Ngatiyo Panggilan Adi tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH Kelompok Meranti sebesar Rp.1.011.000,00(satu juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif PSDH ($3,62 \times 69.000 = 249.780$) serta kerugian DR Kelompok Meranti sebesar Rp761.105 (dengan asumsi 1 dolar Rp.14.500,00) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($3,62 \times 14.5 \text{ dolar} (210.250) = 761.105$ dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR Kelompok meranti sebesar Rp.1.010.885,00 (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp.1.011.000,00(satu juta sebelas ribu rupiah). Sedangkan kelompok rimba jenis campuran negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH sebesar Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif PSDH ($4,24 \times 39.000 = 165.360$) serta kerugian DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp768.500 (dengan asumsi 1 Dolar Rp.14.500,00) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu bulat dikalikan tarif DR ($4,24 \times 12,5 \text{ dolar} (181.250,00) = 768.500$ dan ditotalkan kerugian negara PSDH dan DR Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp933.850,00(sembilan ratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian negara berupa PSDH dan DR dari Kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 7,83 M3 adalah Rp1.945.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terhadap barang bukti Hasil hutan berupa jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran (meranti, bintangur) sebanyak 10 batang dengan volume 7,86 M3 dan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor, dimana terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dengan demikian berdasarkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

1. 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera;
3. 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUNARYO Bin NGATIYO Panggilan ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membawa dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak*



dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"
sebagaimana Dakwaan Tuntutan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck diesel canter merek Mitsubishi tanpa bak dan plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 9534 QU An.PT Jasa Lintas Sumatera;
 - 10 (sepuluh) batang kayu bulat jenis merah;Kesemuanya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H,M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.



PANITERA,

FITRIATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)